



## GUBERNUR ACEH

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH  
NOMOR 02/INSTR/2026

TENTANG

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka mendukung percepatan penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh dan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Aceh terutama berkenaan dengan ketersediaan dan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026, dengan ini menginstruksikan:



Kepada : 1. Sekretaris Daerah Aceh;  
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Aceh;  
3. Para Staf Ahli Gubernur Aceh;  
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA);  
5. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Aceh;  
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh; dan  
7. Seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pembayaran TPP PNS pada Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2026 sebesar 83,13% (delapan puluh tiga koma tiga belas persen) dari nominal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800.1.5/715/2024 tentang Penetapan Basic dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.  
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 18 Februari 2026  
30 Sya'ban 1447

GUBERNUR ACEH,  
  
MUZAKIR MANAF  


SALINAN - dari Instruksi ini disampaikan kepada :

Ketua DPR Aceh.